



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR  
41 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2014 diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

No.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1.	Walikota	Pemerintah Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Walikota	Pemerintah Kota Banjarmasin	

3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
4.	Asisten Pemerintahan	Sekretariat Daerah
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
6.	Asisten Administrasi	Sekretariat Daerah
7.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Staf Ahli Kota Banjarmasin
8.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Staf Ahli Kota Banjarmasin
9.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli Kota Banjarmasin
10.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Staf Ahli Kota Banjarmasin
11.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Staf Ahli Kota Banjarmasin
12.	Kepala BKD, DIKLAT	BKD, DIKLAT
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
16.	Kepala Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
17.	Kepala BP2TPM	BP2TPM
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19.	Kepala Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga
20.	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase
21.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan	Dinas Cipta Karya dan Perumahan
22.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
23.	Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
25.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
26.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
27.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
28.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah
30.	Kepala Dinas Pengelolaan Pasar	Dinas Pengelolaan Pasar
31.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
32.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
33.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
35.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
36.	Inspektur	Inspektorat
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
38.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD
39.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum
40.	Camat Banjarmasin Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat
41.	Camat Banjarmasin Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan
42.	Camat Banjarmasin Tengah	Kecamatan Banjarmasin Tengah
43.	Camat Banjarmasin Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur
44.	Camat Banjarmasin Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 17